
Kondisi Ketenagakerjaan Pekerja Lanjut Usia dan Perubahannya Saat Pandemi COVID-19 di Indonesia Menurut Jenis Pekerjaannya: Analisis Data Sakernas 2021

Hafizh Meyzar Aqil

Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar

Email Korespondensi: hafizh.aqil@bps.go.id

Abstrak

Indonesia sudah memasuki penuaan penduduk di tahun 2021 dengan mengacu pada angka ketergantungan lansia sudah di atas 10 %. Dengan meningkatnya jumlah maupun persentase lansia yang masih bekerja diharapkan dapat berkontribusi bagi perekonomian. Namun sampai tahun 2020 sebagian besar lansia bekerja sebagai pekerja informal yang diragukan kontribusinya bagi perekonomian. Sementara itu, di masa pandemi COVID-19, pekerja informal dan pekerja lansia termasuk kelompok yang rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan terkait kondisi ketenagakerjaan pada pekerja lanjut usia berdasarkan jenis pekerjaannya pada sebelum dan saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan analisis deskriptif pada data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2021. Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pekerja lansia memilih untuk bekerja sebagai pekerja mandiri/wiraswasta informal. Selain itu, berkurangnya jam kerja dan pendapatan rata-rata dialami oleh semua jenis pekerjaan, dengan pekerjaan-pekerjaan di sektor informal (pekerja mandiri informal, berupah informal, dan tidak dibayar/keluarga) selalu mempunyai kondisi yang lebih buruk. Pemerintah diharapkan memberikan pendampingan di masa COVID-19 pada pekerja lansia terutama terhadap pekerja lansia mandiri informal yang memiliki kontribusi sangat tinggi.

Kata Kunci: pekerja lansia, COVID-19, pekerja informal, jenis pekerjaan

DOI: 10.47198/naker.v17i3.162

Dikirim: 13-10-2022

Dipublikasikan: 01-04-2023

1. Pendahuluan

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia diperkirakan menghadapi penuaan penduduk pada tahun 2021 dengan rasio ketergantungan lansia di atas 10 % (BPS, 2018). Kondisi tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah dan persentase lansia yang masih aktif bekerja setiap tahunnya. Pada tahun 2020 lebih dari setengah (51,04 %) penduduk lansia masih aktif bekerja. Pekerja lansia yang semakin bertambah tersebut berkontribusi penting terhadap

perekonomian terutama di negara yang sudah memasuki fase penduduk tua. Huang dkk. (2019) menunjukkan rasio ketergantungan lansia berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun partisipasi angkatan kerja lansia justru berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, partisipasi lansia di pasar kerja dinilai penting dalam menghadapi dampak penuaan penduduk.

Namun, dari persentase pekerja lansia yang semakin meningkat sebagian besar merupakan pekerja informal. Selama tahun 2011 hingga 2020, sekitar 85 % pekerja lansia berada pada sektor informal dengan tren yang stagnan. Di lain sisi, pemerintah menargetkan pada tahun 2024 pekerja lansia yang bekerja di sektor formal sudah mencapai 50 % (Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021). Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang tidak mudah untuk mewujudkan target tersebut.



Gambar 1. Persentase pekerja lansia formal dan informal, 2011-2020 (%)

Sumber: BPS, Sakernas Agustus tahun 2011-2020, diolah

Pekerjaan di sektor informal biasanya identik dengan pekerjaan yang lebih buruk dibandingkan pekerjaan formal, terutama dari sisi upah/gaji, jam kerja, hak cuti, dan perlindungan sosial. Pekerja di sektor informal identik dengan kontribusi yang rendah pada perekonomian, pendapatan rendah, jam kerja tidak menentu/fleksibel (Pitoyo, 2007), pendidikan rendah (Kouadio & Gakpa, 2020), miskin, tidak ada jaminan sosial (ILO, 2013), dan di perdesaan (ILO, 2013; Jamalludin, 2020). Walaupun identik dengan pekerjaan yang buruk, seseorang memasuki sektor informal tidak hanya berdasarkan keterpaksaan (*exclusion*) akibat daya tampung sektor formal yang terbatas, tetapi juga kemungkinan karena sukarela (*voluntary*) untuk memperoleh fleksibilitas di sektor informal (Perry dkk., 2007).

Dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagai langkah pengendalian pandemi COVID-19. Pembatasan tersebut berdampak pada perekonomian, salah satunya tercermin dari perubahan di pasar kerja. Konsumsi rumah tangga

akan semakin berkurang akibat keterbatasan mobilitas dan berimbas pada menurunnya produksi perusahaan, sehingga menurunkan permintaan tenaga kerja (Herispon, 2020). Sektor informal dianggap sebagai alternatif dalam upaya bertahan hidup saat terjadi krisis pada perekonomian dengan menampung pekerja yang semakin sulit memasuki sektor formal (ILO, 2002; & Canclini, 2018).

Namun menurut TNP2K (2020), saat krisis COVID-19 dampak negatif justru dirasakan dalam sektor informal terutama pada pekerja lansia baik dari pendapatan maupun jam kerja. TNP2K memasukkan pekerja informal dan pekerja lansia sebagai kelompok yang rentan terhadap guncangan/krisis akibat pandemi COVID-19. Kelompok lansia dikatakan lebih rentan karena mobilitas yang semakin terbatas dan lebih dari 80 % lansia tidak mempunyai akses bantuan pendapatan minimum dan pensiun. Selain itu, keberadaan penyakit degeneratif membuat kondisi lansia menjadi semakin rentan. Sementara itu, pekerja informal dikatakan rentan karena tidak mempunyai jaminan sosial dan akses terhadap mekanisme cuti dibayar. Pekerja lansia informal terus bekerja walaupun dengan kondisi yang lebih buruk di masa COVID-19, selain mengandalkan aset, tabungan, dan hutang (Alfers dkk., 2021).

Pilihan pekerjaan di sektor informal sangat beragam. Salah satunya pembagian jenis pekerjaan sektor pekerjaan yang dikemukakan Chen (2007) yang membagi pekerja sektor informal menjadi pekerja mandiri dan pekerja berupah. Pada pilihan pekerjaan dalam sektor informal, lansia cenderung memilih pekerjaan dengan jam kerja yang lebih fleksibel walaupun dengan pendapatan lebih rendah (Ameriks dkk., 2018), misalnya pekerjaan mandiri (*self-employment*) (Aldén dan Hammarstedt, 2018). Oleh karena itu, untuk mengkaji kondisi pekerja lansia informal secara lebih mendalam, penelitian ini membagi pekerjaan informal menjadi pekerjaan mandiri, berupah, dan tidak dibayar.

Beberapa penelitian mengenai pekerja lansia informal dilakukan menggunakan data primer (Nisak & Yasa, 2021), hanya berdasarkan dikotomi sektor formal dan informal (Jamalludin, 2020), dan berdasarkan pembagian jenis pekerjaan menjadi formal, informal *on-farm*, dan informal penerima berupah & pekerja mandiri (Pang dkk., 2004). Sementara itu, penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder dengan cakupan Nasional dan membagi jenis pekerjaan pada pekerja lansia menjadi formal, mandiri informal, berupah informal, dan tidak dibayar yang belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ketenagakerjaan pekerja lansia yaitu partisipasi, upah/gaji, dan jam kerja berdasarkan jenis pekerjaan pada pekerja lansia sebelum dan saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Referensi waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2021 sebagai gambaran kondisi saat pandemi COVID-19.

2. Metode Penelitian

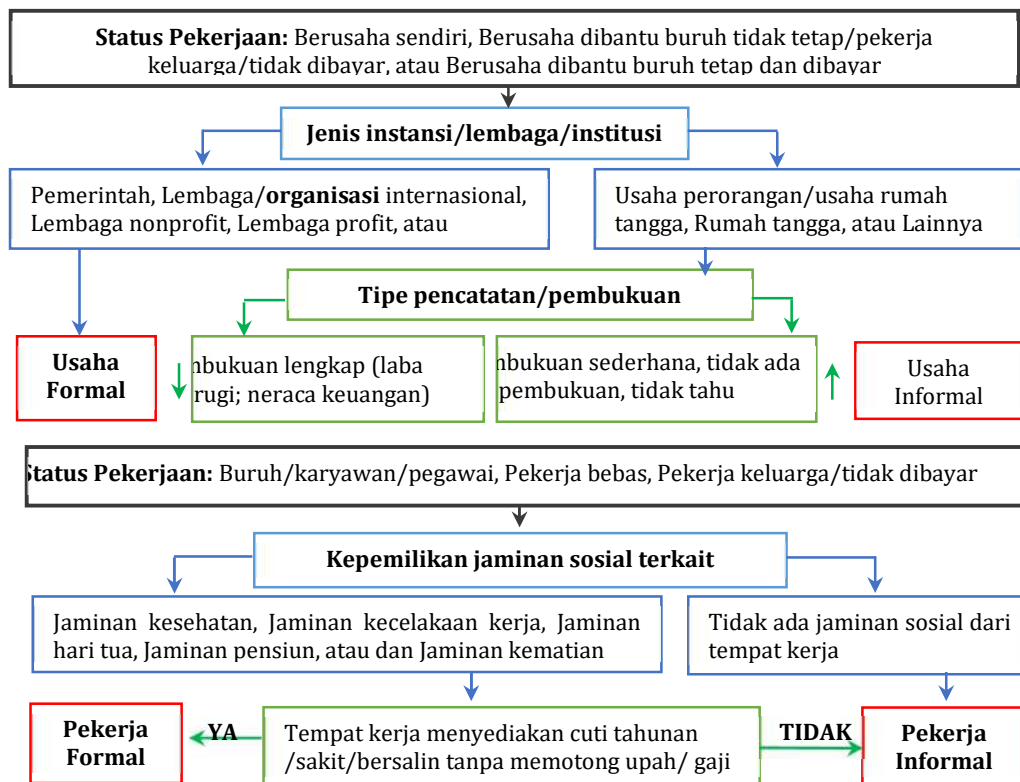
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif menggunakan data Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus tahun 2021 bersumber dari BPS. Unit analisis pada penelitian ini adalah penduduk usia 60 tahun ke atas yang aktif bekerja dan sementara tidak bekerja. Sampel

eligible yang digunakan pada penelitian ini adalah 58.032 individu. Analisis disajikan dalam bentuk gambar, grafik, dan tabel dengan penjelasan secara deskriptif. Fokus analisis penelitian ini meliputi karakteristik ketenagakerjaan pada pekerja lansia informal berdasarkan jenis pekerjaannya serta perubahannya di masa pandemi COVID-19. Karakteristik yang dimaksud adalah partisipasi, pendapatan (*labor income*), dan jam kerja.

Dalam mendefinisikan pekerja informal, penelitian ini menggunakan pendekatan *International Conference of Labour Statistician 17* (ICLS 17). ILO (2013) menyebutkan bahwa ICLS 17 mendefinisikan secara terpisah antara pekerja informal dan usaha informal. Pekerja/karyawan informal adalah “pekerja dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam undang-undang atau tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (seperti tidak ada cuti/sakit tanpa memotong upah)”. Sementara itu usaha informal mempunyai karakteristik “beroperasi dalam skala kecil, tanpa perbedaan yang jelas antara tenaga kerja dan modal usaha sebagai faktor produksi, pekerja sebagian besar berupa pekerja tidak tetap/keluarga, hubungan majikan-pekerja biasanya hubungan kekeluargaan, tidak berbadan hukum, pengelolaan keuangan rumah tangga dengan usaha masih tercampur”.

Pilihan pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada pembagian segmentasi pekerjaan yang dikemukakan Fields (1990) dan Chen (2007) meliputi pekerjaan formal, pekerjaan mandiri informal, pekerjaan berupah informal, dan pekerjaan tidak dibayar/keluarga. Definisi pekerja didekati dengan status pekerjaan sebagai karyawan/buruh, pekerja bebas, dan pekerja tidak dibayar/keluarga. Sementara itu usaha/pengusaha didekati dengan status pekerjaan sebagai berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar/keluarga, dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar (BPS, 2018). Karena keterbatasan data yang tersedia, BPS mendefinisikan pekerja informal hanya berdasarkan tidak adanya kepemilikan jaminan sosial dan atau fasilitas cuti tanpa memotong upah/gaji yang disediakan oleh tempat kerja. Sementara itu, usaha informal didefinisikan sebagai usaha dengan jenis usaha perorangan, usaha rumah tangga, atau rumah tangga yang tidak mempunyai pembukuan keuangan lengkap. Untuk berikutnya istilah pekerja informal dibagi menjadi pekerja berupah informal dan pekerja tidak dibayar/keluarga, sedangkan usaha informal disebut sebagai pekerja mandiri informal. Untuk mempermudah analisis, istilah pekerja dan usaha disamakan menjadi pekerja. Oleh karena itu, Terdapat 4 kategori jenis pekerjaan pada penelitian ini yaitu formal, mandiri informal, berupah informal, dan pekerja tidak dibayar/keluarga.

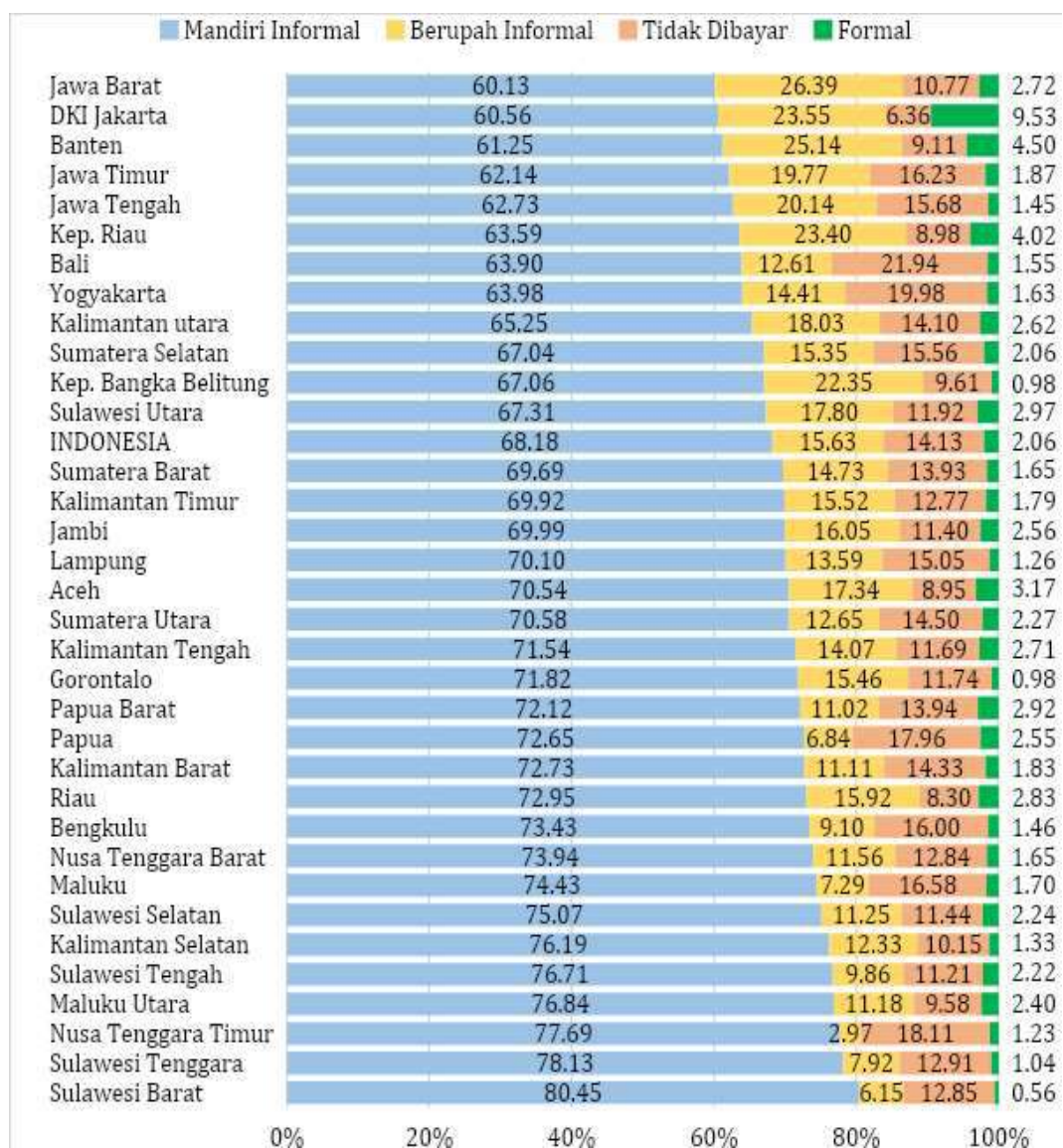
3. Hasil dan Pembahasan



Gambar 2. Kriteria pengelompokan usaha dan pekerja formal/informal pendekatan ICLS 17

Sumber: BPS, 2018

Pada tahun 2021 sebagian besar pekerja lansia di Indonesia merupakan pekerja informal (97,94 %), sedangkan jika dilihat berdasarkan pilihan pekerjaan sebagian besar merupakan pekerja mandiri informal (68,18 %). Kondisi ini diduga diakibatkan oleh beberapa sebab. Pertama, pekerja mandiri cenderung bertahan di angkatan kerja lebih lama daripada pekerja berupah yang biasanya dibatasi oleh usia tertentu (Hochguertel, 2010), sehingga mereka dapat bekerja seumur hidup di pekerjaan tersebut. Kedua, para pemberi kerja cenderung enggan mempekerjakan lansia karena stereotip fisik yang lebih lemah, resiko yang lebih besar terutama untuk keselamatan kerja maupun kesehatan mereka, dan keterampilan lansia yang dinilai sudah menurun (Abraham dkk., 2020; Neumark dkk., 2019). Ketiga, pekerja lansia terutama dengan kondisi keuangan yang baik, cenderung menginginkan fleksibilitas dalam pekerjaan yang merupakan kriteria pekerjaan mandiri dan pekerja keluarga dibandingkan dengan pekerjaan berupah yang harus tunduk pada aturan-aturan yang ditentukan pemberi kerja untuk memenuhi kepuasan hidup sekaligus kepuasan akan pekerjaan (*job satisfaction*) (Alden dan Hammarstedt, 2018). Di samping itu, para lansia pensiunan yang biasanya merupakan pekerja formal lebih memilih pekerjaan mandiri informal untuk pekerjaan pasca pensiun sebelum menarik diri sepenuhnya dari pasar kerja (*bridge worker*) (Abraham dkk., 2020).



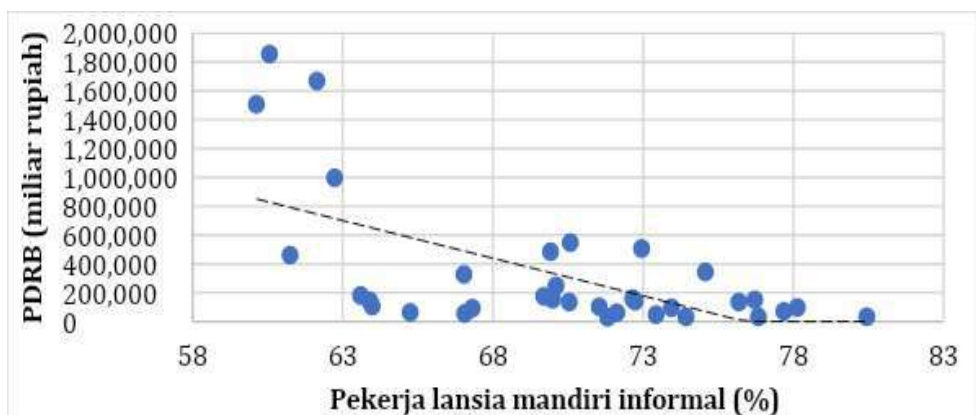
Gambar 3. Distribusi pekerja lanjut usia berdasarkan pilihan pekerjaan dan provinsi tempat tinggal, 2021

Sumber: Raw data Sakernas Agustus 2021, diolah

Jika dilihat berdasarkan provinsi di Indonesia, kecilnya persentase lansia yang bekerja pada pekerjaan formal diduga karena kecenderungan pekerja formal akan pensiun sekitar usia 57 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 dan memilih pekerjaan informal yang lebih fleksibel sebagai pekerjaan pasca pensiunnya. Selain itu, Provinsi di Pulau Jawa, Kepulauan Riau, Bali, dan provinsi dengan perekonomian yang lebih baik lainnya (berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB) cenderung memiliki persentase pekerja lansia mandiri informal yang lebih kecil dibandingkan dengan provinsi dengan kondisi perekonomian yang

lebih rendah, berbanding terbalik dengan kondisi pekerja lansia berupah informal (Gambar 3 & Gambar 4). Beberapa literatur menyebutkan wilayah dengan perekonomian tinggi mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi pada penyediaan lapangan pekerjaan, sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja berupah (ILO, 2013; Poschke, 2019). Sementara itu, pada wilayah dengan perekonomian lebih buruk, kesempatan memperoleh pekerjaan yang buruk di pasar kerja sebagai pekerja berupah akan membuat seseorang untuk memilih menjadi wiraswasta/pekerja mandiri terutama di sektor informal (Levine & Rubinstein, 2018).

Pada tahun 2021, provinsi dengan persentase pekerja lansia tidak dibayar tertinggi adalah Bali (21,94 %) dan D.I Yogyakarta (19,98 %). Jika dibandingkan dengan *Raw data* Sakernas Agustus 2019, Bali mengalami peningkatan tajam pada persentase pekerja lansia tidak dibayar sebesar 12,61 persen, sedangkan D.I Yogyakarta sebesar 10,82 persen. Di Bali sektor pariwisata merupakan sektor andalan dalam perekonomian. Sektor yang berhubungan dengan pariwisata seperti sektor industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum, mempunyai kontribusi paling besar terhadap PDRB (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022). Dalam prosesnya, pandemi COVID-19 berpengaruh sangat besar pada sektor pariwisata terutama di Bali. Kebijakan *lockdown* dan larangan untuk bepergian yang diterapkan oleh beberapa negara memperburuk perekonomian. Kondisi ini terlihat dari penurunan yang sangat tajam pada laju pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan (-6,44 % pada 2020 dan 0,09 % pada 2021), transportasi dan pergudangan (-32,06 % pada 2020 dan -17,5 % pada 2021), serta penyediaan akomodasi dan makan minum (-27,50 % pada 2020 dan -10,2 % pada 2021) (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2022).



Gambar 4. Distribusi provinsi berdasarkan persentase pekerja mandiri informal lanjut usia dan PDRB di Indonesia, 2021

Sumber: *Raw data* Sakernas Agustus 2021 dan BPS, diolah

Kontraksi pada sektor pariwisata di Bali menyebabkan peningkatan angka pemutusan hubungan kerja dan usaha yang gulung tikar, terutama pada pekerja lansia yang merupakan kelompok rentan. Sementara itu, Arifin dalam Merdeka.com (2021) menyebutkan bahwa alternatif bagi para pekerja lansia yang terdampak pandemi COVID-19 adalah dengan membantu

usaha keluarga atau kerabat, terutama di sektor pertanian yang dinilai lebih stabil saat pandemi COVID-19. Kondisi serupa terjadi di D.I Yogyakarta, pendapatan sektor pariwisata berkontribusi sekitar 30% dari seluruh Pendapatan Asli Daerah (Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, 2019) dan menyumbang sekitar 17,46% pada pertumbuhan ekonomi (Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, 2022).

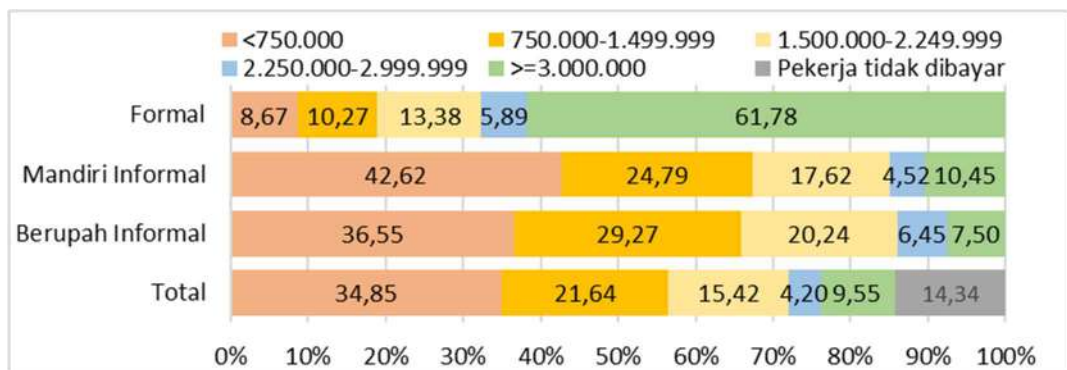
Berdasarkan *Raw data* Sakernas Agustus 2021, baik pekerja lansia di sektor formal maupun informal sebagian besar memilih pekerjaannya yang sekarang secara sukarela (*voluntary*) jika dilihat dari tidak adanya kegiatan/keinginan untuk mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, maupun ketersediaan untuk menerima penawaran kerja jika ada. Jika dibandingkan antar pilihan pekerjaan, pekerja lansia berupah informal mempunyai persentase terbesar untuk bekerja secara terpaksa (*exclusion*) pada pekerjaannya saat ini. Kondisi ini diduga akibat buruknya kondisi pekerjaan berupah pada pekerja lansia. Lebih dari setengah pekerja lansia berupah informal merupakan pekerja kasar (53,00%) yang bekerja pada sektor pertanian (42,05%) dan konstruksi (15,32%). Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja kasar biasanya melakukan tugas-tugas rutin dan sederhana dengan tanpa menggunakan peralatan atau menggunakan peralatan yang dikendalikan dengan tangan serta menggunakan kekuatan fisik, misalnya tukang bangunan dan buruh tani (Badan Pusat Statistik, 2014).



Gambar 5. Persentase pekerja lansia terpaksa (*Exclusion*) berdasarkan pilihan pekerjaan, 2021

Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah

Dari sisi pendapatan, pekerja lansia sebagian besar memiliki pendapatan di bawah Rp750.000 per bulan (34,85%). Pekerja lansia formal memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pendapatan pekerja informal. Pendapatan pekerja lansia formal sebagian besar berada pada kelompok pendapatan 3 juta ke atas (61,78%). Sebaliknya, pekerja informal sebagian besar berada pada kelompok pendapatan di bawah Rp750.000, dengan rincian 42,62% untuk pekerja mandiri informal dan 36,55 % untuk pekerja berupah (Gambar 6). Selain itu jika dilihat rata-rata pendapatan per bulan pada masing-masing pilihan pekerjaan, pekerja formal memiliki rata-rata pendapatan paling tinggi (Rp5.805.372 per bulan), kemudian mandiri informal (Rp1.319.848 per bulan), dan berupah informal (Rp1.301.360 per bulan). Kondisi ini mengkonfirmasi pernyataan Pitoyo (2007) bahwa pendapatan pekerja formal secara umum lebih baik dibandingkan pekerja informal. Di samping itu, tingginya pendapatan pekerja lansia formal dikarenakan ekspektasi upah/balas jasa yang lebih besar karena pengalaman yang sudah dijalani selama bertahun-tahun (Alden & Hammarstedt, 2018; Suryadi, 2019).

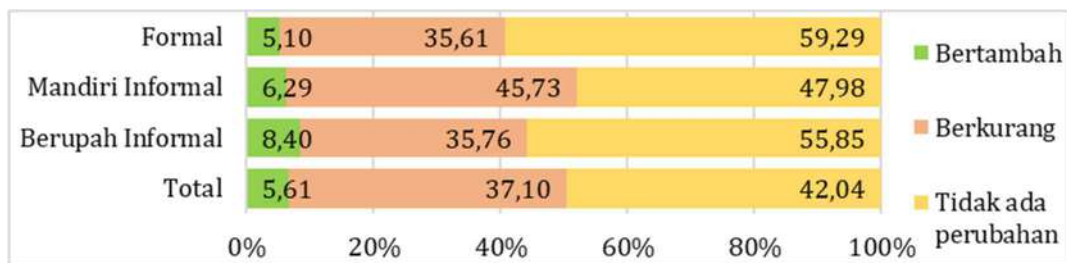


Gambar 6. Distribusi pekerja lanjut usia berdasarkan pilihan pekerjaan dan pendapatan dari pekerjaan utama, 2021

Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah

Jika dilihat berdasarkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021, D. I. Yogyakarta merupakan provinsi dengan UMP terkecil yaitu Rp1.765.000 (Al Hikam, 2021). Apabila melihat *Raw data* Sakernas Agustus 2021 masih terdapat 25,5% pekerja lansia formal yang mempunyai pendapatan di bawah UMP D.I. Yogyakarta. Namun, penelitian ini tidak dapat melihat lebih jauh jenis pekerjaan formal menurut Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia 2014 (KBJI 2014) apa saja yang memiliki UMP di bawah D.I. Yogyakarta, Kondisi tersebut karena jumlah sampel pekerja formal lansia yang tidak cukup untuk menggambarkan seluruh wilayah Indonesia dengan acuan KBJI 2014.

Pandemi COVID-19 mempunyai dampak yang sangat besar pada berkurangnya pendapatan pekerja lansia informal. Sebanyak 43,99% pekerja lansia informal merasakan rata-rata pendapatan yang mereka terima berkurang dibandingkan saat Februari 2020, dengan rincian 45,73 % untuk pekerja lansia mandiri informal dan 35,76% untuk pekerja lansia berupah informal. Pada pekerja lansia mandiri informal, besarnya persentase pekerja yang berkurang pendapatannya diakibatkan risiko yang ditanggung pada pilihan pekerjaan ini apabila mengalami gejolak akan lebih besar dibandingkan pilihan pekerjaan berupah seperti hutang, kerugian, penipuan, dan resiko lainnya (Berkarir.id, 2020). Selain itu, pembukuan keuangan untuk usaha yang tidak tertata dengan baik dan masih tercampurnya pengelolaan keuangan dan aset usaha dengan rumah tangga/pribadi membuat usaha/pekerja mandiri informal kesulitan untuk mendapatkan akses ke lembaga keuangan yang mumpuni (biasanya akses pinjaman usaha) karena akan menyulitkan pemberi pinjaman untuk mengetahui informasi mengenai usaha secara lengkap (Suariedewi, 2021).

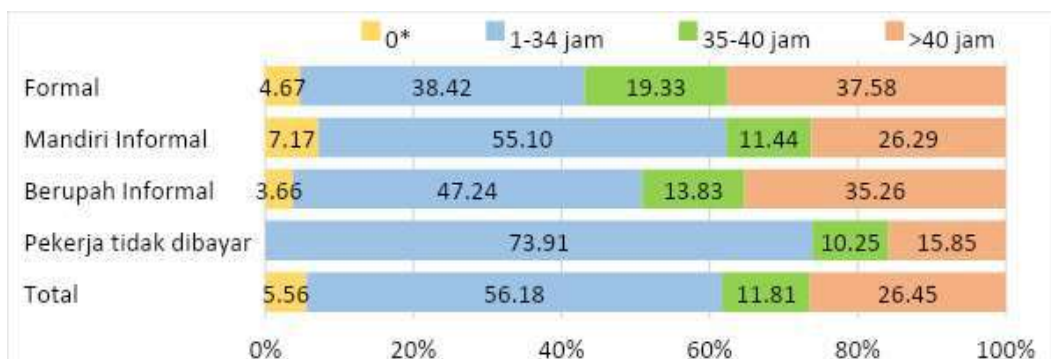


Gambar 7. Distribusi pekerja lanjut usia berdasarkan perubahan pendapatan rata-rata dari pekerjaan utama dibandingkan Februari 2020. Catatan: Tidak termasuk pekerja lansia yang Februari 2020 belum bekerja pada pekerjaan sekarang

Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah

Perkembangan digitalisasi yang semakin pesat pada kegiatan-kegiatan ekonomi seharusnya dapat dijadikan suatu solusi untuk mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19 khususnya pada pekerja mandiri, seperti platform-platform *e-commerce* yang sedang naik daun saat ini (Taufik & Armansyah, 2021). Namun akses pada digitalisasi ini sangat terbatas pada pekerja lansia mandiri informal. Berdasarkan *Raw data* Sakernas Agustus 2021, hanya terdapat 16,41% persen pekerja mandiri informal lansia yang menggunakan teknologi digital dan hanya 5,55% dari mereka yang memanfaatkan akses internet untuk usahanya. Penelitian sebelumnya telah mengkonfirmasi hal yang serupa, pekerja yang lebih tua memiliki kemungkinan yang lebih kecil daripada pekerja lebih muda untuk berpartisipasi pada pekerjaan yang memanfaatkan aplikasi seluler dan platform daring (Abraham dkk., 2020). Sementara itu, berkurangnya pendapatan pada pekerja berupah informal lansia diakibatkan tidak adanya jaminan sosial dan hak cuti tidak memotong upah/gaji yang membuat pilihan pekerjaan ini sangat rentan pada berkurangnya pendapatan ketika terjadi krisis (TNP2K, 2020).

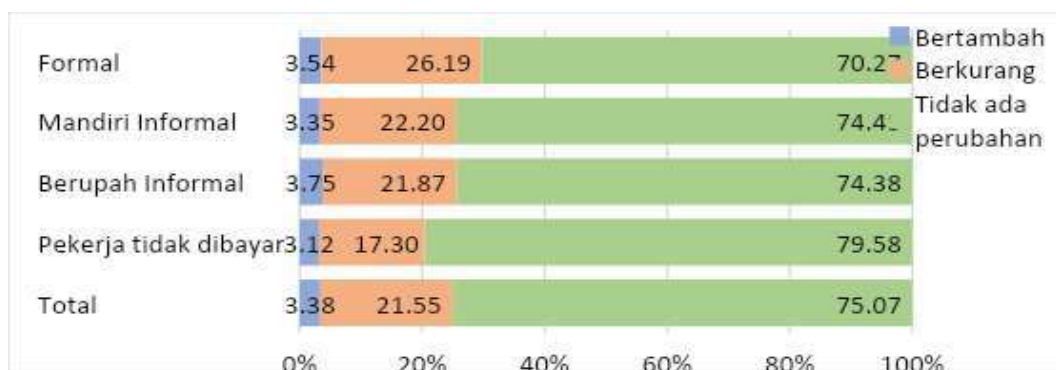
Berdasarkan Gambar 8, selain pekerja formal sebagian besar pekerja lansia merupakan setengah pengangguran (bekerja di bawah 35 jam seminggu). Namun 86,31% dari setengah pengangguran tersebut merupakan setengah pengangguran sukarela (*voluntary*) yang tidak ingin menambah jam kerja, tidak mencari pekerjaan/tidak mempersiapkan usaha lain, maupun tidak menerima penawaran kerja lain jika ada. Sementara itu, masih terdapat 37,58% pekerja lansia formal dan 35,26% pekerja lansia berupah informal yang bekerja lebih dari 40 jam per minggu pada saat pandemi COVID-19. Kondisi ini perlu diperhatikan mengingat rata-rata upah/gaji yang diterima pekerja lansia berupah informal lebih kecil dibandingkan pilihan pekerjaan lainnya (sekitar Rp1.301.360 per bulan) dengan jam kerja yang lebih lama. Selain itu, kondisi fisik yang cenderung lebih lemah pada pekerja lansia menuntut untuk waktu luang yang lebih banyak.



Gambar 8: Distribusi pekerja lanjut usia berdasarkan pilihan pekerjaan dan jam kerja pada pekerjaan utama dalam seminggu terakhir *) Sementara tidak bekerja karena suatu alasan seperti sakit, cuti, dan sebagainya

Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah

Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi COVID-19, 26,19% pekerja lansia formal merasakan rata-rata jam kerja yang berkurang, terutama pada pekerja formal lansia. Namun, besarnya pekerja formal yang merasakan jam kerjanya berkurang berbanding terbalik dengan yang merasakan pendapatannya berkurang, di mana besarnya persentase pekerja formal lansia yang merasakan pendapatannya berkurang lebih kecil dibandingkan pilihan pekerjaan lainnya (Gambar 9). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pilihan pekerjaan formal pada lansia cenderung lebih stabil dalam menghadapi COVID-19 dibandingkan dengan pekerjaan informal. Sementara itu, hanya terdapat 17,30 persen pekerja tidak dibayar yang merasakan pengurangan jam kerja akibat pandemi COVID-19. Namun, sebagian besar pekerja tidak dibayar pada pekerja lansia, bekerja dengan sukarela tanpa paksaan walaupun tidak mendapatkan upah/gaji. Pekerja lansia tidak dibayar yang melakukan pekerja karena terpaksa hanya sebesar 4,16 %, terendah setelah pekerjaan formal.



Gambar 9: Distribusi pekerja lanjut usia berdasarkan perubahan jam kerja rata-rata dari pekerjaan utama dibandingkan Februari 2020. Catatan: Tidak termasuk pekerja lansia yang Februari 2020 belum bekerja di pekerjaan sekarang

Sumber: Sakernas Agustus 2021, diolah

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan beberapa kesimpulan. Pada tahun 2021, sebagian besar pekerja lansia di Indonesia merupakan pekerja mandiri/wirausaha informal, baik secara agregat maupun berdasarkan provinsi. Proporsi pekerja lansia yang bekerja sebagai pekerja mandiri informal terdapat lebih dari 60%. Provinsi dengan kondisi ekonomi/PDRB yang lebih baik cenderung mempunyai persentase pekerja mandiri informal lansia yang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi dengan perekonomian yang lebih buruk.

Kondisi sebaliknya terjadi pada persentase pekerja berupah informal. Pada pekerja lansia, jenis pekerjaan berupah informal merupakan pekerjaan yang memiliki persentase paling tinggi untuk pekerja lansia yang merasa bekerja secara terpaksa. Sementara itu, pekerjaan formal dan pekerjaan tidak dibayar/keluarga merupakan pekerjaan yang memiliki persentase terendah untuk pekerja lansia yang bekerja secara terpaksa. Secara keseluruhan, sebagian besar pekerja lansia memiliki pendapatan sangat rendah. Jika dirinci berdasarkan jenis pekerjaan, sebagian besar pekerja lansia di sektor formal memiliki pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan jenis pekerjaan di sektor informal. Selain itu, pekerja mandiri dan berupah informal sebagian besar memiliki pendapatan yang sangat rendah dan tidak jauh berbeda.

Berdasarkan perubahan pendapatan sebelum dan saat pandemi COVID-19, pekerja lansia mandiri informal memiliki persentase tertinggi yang merasakan pendapatan rata-ratanya berkurang dibandingkan jenis pekerjaan lain dan pekerjaan formal merupakan yang terendah. Sebagian besar pekerja informal berstatus sebagai setengah pengangguran, baik pada pekerjaan mandiri informal, berupah informal, maupun pekerjaan tidak dibayar/keluarga. Kondisi sebaliknya terjadi pada pekerjaan di sektor formal. Lebih 20% pekerja lansia yang bekerja di pekerjaan formal, mandiri informal, dan berupah informal merasakan jam kerja mereka di masa pandemi COVID-19 berkurang dibandingkan sebelum pandemi COVID-19, sedangkan untuk pekerja tidak dibayar/keluarga sekitar 17%.

Pandemi COVID-19 terbukti sangat berdampak pada kondisi ketenagakerjaan pekerja lansia terutama pada pekerja informal. Pekerjaan mandiri informal merupakan pekerjaan yang banyak dipilih oleh lansia terutama di masa pandemi COVID-19, sehingga pemerintah diharapkan memberikan bantuan atau kemudahan khusus bagi usaha informal atau Usaha Kecil Mikro yang dikelola oleh lansia. Bantuan yang diberikan tidak hanya bantuan berupa modal uang, tetapi juga pendampingan dalam menjalankan usahanya di masa pandemi COVID-19, seperti dalam pendampingan laporan keuangan. Sedangkan untuk pekerja berupah informal, diberikan bantuan perlindungan sosial selama pandemi COVID-19.

Daftar Pustaka

Aldén, L., & Hammarstedt, M. (2018). Self-employment and Life Satisfaction among the Elderly: Survey-based Evidence from Sweden, IFN Working Paper No. 1229, 2018. <https://ssrn.com/abstract=3683699>

- Alfers, L., Galvani, F., Grapsa, E., Juergens, F., & Sevilla, A. (2021). Older Informal Workers in the COVID-19 Crisis. Women in Informal Employment Globalizing and Organizing (WIEGO). <https://www.wiego.org/sites/default/files/resources/file/PolicyInsights5.pdf>.
- Al-Hikam, H. A. (2021). Lengkap! Rincian UMP 2021 di 34 Provinsi. Diakses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5326918/lengkap-rincian-ump-2021-di-34-provinsi-pada-tanggal-8-November-2022>.
- Ameriks, J., Briggs, J. S., Caplin, A., Lee, M., Shapiro, M. D., & Tonetti, C. (2018). Older Americans Would Work Longer if Jobs Were Flexible. NBER Working Paper, 24008. <https://doi.org/10.3386/w24008>.
- Badan Pusat Statistik. (2014). Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia KBJI 2014. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Proyeksi Penduduk Indonesia 2015-2045: Hasil SUPAS 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Pedoman Pencacah: Survei Angkatan Kerja Nasional 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). Produk Domestik Regional Bruto Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2017-2021. Yogyakarta: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2022). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha 2017-2021. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- Berkarir.id. (2020). Karyawan vs Pengusaha, Mana yang Lebih Sukses?. Diakses pada tanggal 11 Mei 2022 melalui <https://berkarir.id/karyawan-vspengusaha/>.
- Canclini, N. G. (2018). A culture of informality. Urban Studies, 56(3), 488-493. <https://doi.org/10.1177/0042098018782635>
- Chen, M. A. (2007). Rethinking the Informal Economy: Linkages with the Formal Economy and the Formal Regulatory Environment, DESA Working Paper No. 46. New York: United Nation. https://www.un.org/esa/desa/papers/2007/wp46_2007.pdf.
- Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). Statistik Kepariwisata 2019. Yogyakarta: Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Fields, G. S. (1990). Labor Market Modelling and the Urban Informal Sector: Theory and Evidence. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Herispon. (2020). Dampak Ekonomi Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Masyarakat Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Riau, 11 (2), 164-173. <https://ekobis.stieriau-akbar.ac.id/index.php/Ekobis/article/view/262/271>
- Hochguertel, S. (2010). Self-Employment Around Retirement Age. Netspar Discussion Paper, 07/2010-030. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1692708>.
- Huang W. H., Lin Y. J., & Lee H. F. (2019). Impact of Population and Workforce Aging on Economic Growth: Case Study of Taiwan. Sustainability, 11(22), 1-13. <https://doi.org/10.3390/su11226301>.
- ILO. (2002). Decent work and the informal economy. Geneva: International Labour Organization.
- ILO. (2013). Perspectives on Labour Economics for Development. Geneva: International Labour Organization.
- Jamalludin. (2020). Pekerja Informal Lansia dan Rasio Daya Dukung Lansia di Indonesia. Ecoducation, 2(2), 61-75. <https://doi.org/10.33503/ecoducation.v2i2.834>.

- Kouadio, H., & Gakpa, L. L. (2020). Micro-determinants of informal employment in Côte d'Ivoire: The role of socio-demographic factors. *Journal of Economics and International Finance*, 12(3), 95-104. <https://doi.org/10.5897/JEIF2020.1060>.
- Levine, R., dan Rubinstein, Y. (2018). Selection Into Entrepreneurship and Self-Employment. NBER Working Paper, 25350. <https://doi.org/10.3386/w25350>.
- Merdeka .com. (2021). Pandemi COVID-19 Sebabkan Banyak Pekerja Kota Kembali ke Desa untuk Menjadi Petani. Diakses pada tanggal 10 Mei 2022 melalui <https://www.merdeka.com/uang/pandemi-COVID-19-sebabkan-banyak-pekerja-kota-kembali-ke-desa-untuk-menjadipetani.html>.
- Neumark, D., Burn, I., & Button, P. (2019). Is It Harder for Older Workers to Find Jobs? New and Improved Evidence from a Field Experiment. *Journal of Political Economy*, 127(2), 922-970. <https://doi.org/10.1086/701029>.
- Nisak, V. A., Wayan, I. G., & Yasa, M. (2021). Time Allocation and Income of Elderly Women in the Informal Sector in Pemecutan Sub-District, Denpasar Barat District. *International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology*, 8(4), 52-55. http://ijiset.com/vol8/v8s6/IJISSET_V8_Io6_o7.pdf.
- Pang, L., de Brauw, A., & Rozelle, S. (2004). Working until You Drop: The Elderly of Rural China. *The China Journal*, 52, 73-94. <https://doi.org/10.2307/4127885>.
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015. Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021. Tentang Strategi Nasional Kelanjutan. Jakarta: Sekretariat Kabinet RI.
- Perry, G. E., Maloney, W. F., Arias, O. S., Fajnzylber, P., Mason A. D. & Saavedra-Chanduvi, J. (2007). Informality Exit and Exclusion. Washington DC: The World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6730>.
- Pitoyo, J. A. (2007). Dinamika Sektor Informal: Prospek, Perkembangan, dan Kedudukannya dalam Sistem Ekonomi Makro. *Populasi*, 18(2), 129-146. <https://doi.org/10.22146/jp.12081>.
- Poschke, M. (2019). Wage Employment, Unemployment and Self-Employment Across Countries. IZA Discussion Papers, 12367. <https://www.iza.org/publications/dp/12367/wage-employment-unemployment-and-self-employment-across-countries>.
- Suariedewi, I. G. A. A. M, Jatiwardani, K. D., & Asri, I. A. T. Y. (2021). Pemberdayaan UMKM dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Di Desa Siangan, Gianyar. *Community Service Journal (CSJ)*, 4 (1), 106-110. <https://doi.org/10.22225/csc.4.1.2021.106-110>.
- Suryadi. (2019). Memanfaatkan Keahlian dan Pengalaman Lansia untuk Tetap Bekerja “Studi Kasus Padanegara Jepang”. *Jurnal Sains Manajemen*, 5(2), 196-211. <https://doi.org/10.30656/sm.v5i2.1864>.
- TNP2K. (2020). Vulnerable Groups in the COVID-19 Outbreak. Diakses melalui <http://tnp2k.go.id/articles/vulnerable-groups-in-the-COVID-19-outbreak>, pada tanggal 19 Desember 2021.
- Taufik, M., dan Armansyah. (2021). Eksistensi Pelaku Usaha Sektor Informal Offline dan Online di Tengah Pandemi COVID-19. *PUBLIKAUMA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(1), 57-66. <https://doi.org/10.31289/publika.v9i1.4846>.